

**LAPORAN PANITIA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA)
TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Disampaikan pada Rapat Paripurna
Tanggal, 20 November 2013**

Yth.Sdr. Gubernur Sumatera Barat
Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
Sdr. Muspida dan Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat
Sdr. Kepala Dinas, Badan, dan Kantor dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
Sdr. Pimpinan Ormas, Orsospol, Tokoh Masyarakat, wartawan Media Cetak dan Elektronik, serta Hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama dan utama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kekuatan lahir dan batin sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah pada hari ini. Selanjutnya salawat beriring do'a keselamatan tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan dan pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang terhormat.

Sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumbar, Komisi III yang merupakan Tim Pembahasan telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ini.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat kami sampaikan laporkan hasil pembahasan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang

Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia dan memiliki sifat multi sektoral, sehingga harus dijadikan prioritas utama dalam pelestarian serta pengelolaannya.

Dalam Undang-Undang No 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air yang menggantikan Undang-Undang No 11 tahun 1974 Tentang Pengairan telah menetapkan bahwa sejalan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sumber daya air dikuasai oleh negara dan dikuasai sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Penguasaan negara atas sumber daya air diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak ulayat sepanjang keberadaannya masih diakui. Hal ini seiring pula dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu terkait dengan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air, maka perlu diatur dalam suatu peraturan daerah tentang pengelolaan sumber daya air.

B. Maksud dan tujuan.

Dalam rangka memperkaya materi pembahasan, menyamakan persepsi serta pengayaan materi dan mendapatkan informasi untuk kesempurnaan Ranperda Tentang Pengelolaan Sumber Daya ini, maka Panitia Pembahasan beserta pemerintah daerah telah melakukan berbagai tahapan-tahapan pembahasan yang disepakati.

C. Dasar Hukum.

Dasar hukum pembahasan Ranperda Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian Pencemaran Air
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
6. Peraturan DPRD Propinsi Sumbar nomor 01 tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Propinsi Sumatera Barat.

D. Personalia Tim.

Personil yang ikut kunjungan kerja Panitia Pembahasan Ranperda Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dibawah koordinator Ketua DPRD Prov. Sumbar Bapak **Ir.H. Yultekhnii,MM** adalah :

- | | | |
|---|---|-----------------------|
| 1. H. Yulman Hadi, SE,S.IP,MM | : | Ketua Komisi III |
| 2. Ir.H. Arkadius Dt. Intan Bano,MM,MBA | : | Wkl. Ketua Komisi III |
| 3. H. Mochklas, S.Si | : | Sekretaris Komisi III |
| 4. H.M. Nurnas, S.T | : | Anggota Komisi III |
| 5. H.M. Tauhid | : | Anggota Komisi III |
| 6. Agus Susanto | : | Anggota Komisi III |
| 7. Ir. Bachtul | : | Anggota Komisi III |
| 8. H. Buzarman,S.T | : | Anggota Komisi III |
| 9. H.Nofrizon, S.Sos | : | Anggota Komisi III |
| 10. Martias Tanjung, S.Ag | : | Anggota Komisi III |
| 11. H. Saidal Masfiyuddin, SH | : | Anggota Komisi III |
| 12. Drs. Eri Rai Moncak Sutan | : | Anggota Komisi III |
| 13. Drs.H. Mazwar Mas'ud | : | Anggota Komisi III |
| 14. Zulkifli Jailani, S.H | : | Anggota Komisi III |

Pembahasan Ranperda Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ini juga melibatkan dinas dan instansi terkait antara lain Dinas PSDA Sumatera Barat, Biro Hukum Setda Prov. Sumbar, Dinas Prasjaltarkim, Bapedalda dan BKSDA serta difasilitasi oleh beberapa orang staf Sekretariat DPRD Prov. Sumbar, yaitu Hutri Yustie Annisa, SH, Ferrya Hamid Loedy, S.IP dan Seprina Yeni, ST.

E. Sistematika laporan.

- I. Pendahuluan.
- II. Proses dan Hasil Pembahasan.
- III. Kesimpulan dan Saran.
- IV. Penutup.

II. PROSES DAN HASIL PEMBAHASAN.

Setelah dilakukan tahapan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut untuk penyempurnaan Ranperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut :

1. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya air yaitu mengenai kemarau dan air terlalu sedikit, hujan, banjir, pencemaran, Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis, kemudian ledakan dari pertumbuhan penduduk. Untuk itu diperlukan suatu bingkai pengelolaan yang mengikat, agar pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan secara holistik dan terpadu, terkait dengan daerah hulu, tengah dan hilir yang berbasis pada Satuan Wilayah Sungai (SWS). Penetapan Satuan Wilayah Sungai yang mana dari 9 Wilayah Sungai di Sumatera Barat, hanya 2 yang menjadi kewenangan provinsi, sudah melalui rapat yang juga dihadiri oleh dinas provinsi. Penentuan kewenangan tersebut diatur dalam PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Terkait dengan hanya 2 SWS yang menjadi kewenangan provinsi disarankan agar ditetapkan dalam bentuk perda. Karena peraturan Daerah merupakan produk-produk yang dipikirkan wakil rakyat, sehingga lebih kuat jika hanya diatur dalam Peraturan Gubernur.
2. Yang menjadi konsentrasi dalam penyusunan perda ini ada pada Pasal 15 Undang-undang No. 7 Tahun 2004, yaitu mengenai wewenang dan tanggungjawab pemerintah provinsi antar lain : menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air. Dlm rangka menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air, Dewan Sumber Daya Air Provinsi yang sudah terbentuk dapat menjadi rekomendasi sebagai partner pemerintah dalam rangka pembuatan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air.

Dalam pengelolaan sumber daya air ada 3 komponen atau aktifitas yang sangat menunjang, yaitu konservasi, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Ketiga komponen tersebut tidak dapat bergerak sendiri tanpa terikat pada peran serta masyarakat. Dan sebagai pondasi ketiga komponen tersebut adalah data sistem informasi, karena tanpa data yang valid ketiga komponen tersebut tidak dapat dilakukan.

Lingkup dari pengelolaan sumber daya air adalah upaya dalam merencanakan, melaksanakan dan memantau ketiga komponen tersebut. Dimana konservasi itu kegiatannya adalah perlindungan dan

pelestarian sumber daya air, pengawetan sumber daya air, dan pengelolaan kualitas sumber daya air.

3. Sebelum membuat perda terlebih dahulu harus disikronkan dulu dengan tata ruang, jadi harus ada keterkaitan antara suatu peraturan dengan kondisi tata ruang saat ini menyangkut kepada bagian-bagian yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Jika ada hal-hal yang belum tersirat atau pun tersurat dalam perda yang dibentuk pertama mungkin bisa disempurnakan pada perubahan-perubahan perda. Dengan mengadap dari pola yang sudah ditetapkan dalam pengelolaan sumber daya air, merupakan salah satu bentuk sinkronisasi perda dengan tata ruang dan pola pengelolaan wilayah sungai itu sendiri.
4. Koordinasi dalam rangka mengelola sumber daya air yg diluar kewenangan berada di tingkat Dewan Sumber Daya Air. Dewan Sumber Daya Air lah yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan-kegiatan yang ada pada wilayah-wilayah sungai yang menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kab/kota. Karena Dewan Sumber Daya Air itu yang mengatur kebijakan-kebijakan yang diturunkan melalui Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA). Jadi pelaksanaannya itu ada di tingkat TKPSDA, sedangkan kebijakan ada di Dewan Sumber Daya Air Provinsi. Anggota TKPSDA itu terdiri dari 5 dinas yang ada diprovinsi dan kabupaten. Sedangkan koordinasi dengan pemerintah pusat dapat dilakukan dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) setempat. Belum terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dewan Sumber Daya Air Provinsi lebih disebabkan karena ego sektoral. Untuk itu Subdit Kelembagaan Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan pembinaan terhadap Dewan Sumber Daya Air Provinsi.
5. Perlu kiranya membuat suatu rancangan aksi multi pihak yang dikawal mulai dari penyusunan APBD, karena ini merupakan salah satu perwujudan dari sinergisitas antar SKPD dan kemudian juga dengan non SKPD dilingkup pemerintah provinsi dalam pengelolaan sumber daya air.
6. Untuk menindak lanjuti kebijakan nasional (jaknas) perlu kiranya dibuatkan kebijakan provinsi (jakprov) terlebih dahulu dengan melibatkan pihak-pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun non pemerintah. Menurut PP No. 42 tahun 2008, bahwa setiap wilayah sungai harus mempunyai pola induk. Dalam hal ini sinergisitas sangat diperlukan karena dalam membuat pola induk, Balai Besar Wilayah Sungai harus mengadap kebijakan provinsi. Dalam menyusun pola induk suatu wilayah sungai dibutuhkan waktu 1 s.d 2 tahun dan melalui beberapa tahapan-tahapan yang cukup banyak. Hal tersebut menjadi suatu kendala dalam penyusunan pola induk wilayah sungai selama ini. Perda harus memayungi pola-pola induk balai besar karena bagaimana pun, balai besar tersebut berada di provinsi.
7. Ketika Perda sudah ditetapkan, pemerintah diminta untuk membuat kebijakan dengan landasan berdasarkan pada matriks-matriks yang dibuat, dimana dalam matriks tersebut sudah dijelaskan tanggungjawab masing-masing instansi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Kemudian perlu juga menetapkan pola pengelolaan sumber daya air, sehingga pada setiap wilayah sungai sudah terlihat polanya serta potensi-potensi yang ada, misalnya potensi listrik, irigasi dan lain sebagainya.

8. Terkait dengan normalisasi sungai, pembangunan banjir kanal merupakan salah satu pengendalian banjir. Pencegahan atau subsidence adalah dengan semakin besarnya penurunan tanah akan berakibat semakin tingginya genangan. Normalisasi juga dapat dilakukan dengan pemasangan *site pile* serta melakukan pengerukan. Dengan memasang *sit pile* berarti mempertinggi dinding sungai/mempertinggi penampang basah dari pada sungai dan diharapkan penambahan kapasitas sungai, ditambah dengan pengerukan. Antara *dragging* dan *site pile* itu adalah satu kesatuan yang harus dilaksanakan untuk memperbesar daya tampung sungai sehingga diharapkan mampu mengurangi banjir.
9. Untuk mensosialisasikan Undang-undang No. 7 Tahun Tentang Sumber Daya Air, sesegera mungkin akan dilakukan ke daerah-daerah. Terkait dengan minimnya kehadiran balai-balai dalam rapat koordinasi dengan Dinas PSDA, akan disampaikan langsung ke pimpinan. Disamping itu kalau dilakukan rapat pola di Dirjen Sumber Daya Air, diharap yang menghadirinya adalah pimpinan dari instansi yang bersangkutan sehingga apa yang menjadi kebijakan daerah, bisa masuk ke dalam pola yang akan ditetapkan.

Selain mendapatkan pengayaan-pengayaan dan masukan berdasarkan materi ranperda juga dibutuhkan pengaturan terkait dengan legal drafting untuk kesempurnaan ranperda yang saat ini sedang dibahas, antara lain :

1. Mengenai klausul "**mengingat**" yang jumlahnya ada sekitar 24 buah. Secara teori, dasar hukum yang dicantumkan dalam klausul mengingat itu adalah peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan membuat perda, yaitu pasal 18 ayat 6 UUD 1945 ; kemudian undang-undang pembentukan daerah, itulah yang memberikan kewenangan untuk membuat perda ; peraturan perundangan-undangan yang memerintahkan dibuatnya perda. Dalam klausul "**mengingat**" ranperda ini, banyak peraturan perundang-undangan lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan air.
2. Sekarang ini sudah terbit keppres tentang cekungan air tanah. Kalau di Sumatera Barat terdapat cekungan air, maka Keppres tersebut harus dimasukkan dalam klausul mengingat.
3. Banyak definisi yang terdapat dalam Undang-undang tidak dimasukkan dalam perda ini. Untuk sementara ini ada 7 definisi yang tidak ditemui seperti yang tercantum dalam undang-undang. Jadi ini perlu disesuaikan lagi.
4. Pada pasal 19 UU No. 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, diatur mengenai : pengaturan penyerahan kewenangan kepada pemerintah pusat. Manakala pemerintah provinsi tidak dapat melaksanakan kewenangannya, maka Pemerintah Provinsi boleh memberikan kewenangan itu kepada pemerintah pusat, tapi dalam ranperda ini tidak ditemukan, terkait dengan itu seharusnya diatur dalam perda.
5. Selanjutnya mengenai wewenang dan tanggungjawab yang terdapat pada pasal 4 huruf h, disebutkan bahwa "*bekerjasama dengan Dewan Sumber Daya Air Provinsi dalam membina Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota atau dengan kelembagaan lain yang terkait di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota,*" ini salah satu kata kunci saja, yaitu **bekerjasama**. Tetapi dalam undang-undang, justru ini kewenangan "*membentuk*" Dewan Sumber Daya Air, bukan bekerjasama. Ini

pengertiannya berbeda, jadi kata bekerjasama diganti dengan kata membentuk.

6. BAB yang mengatur tentang Pengendalian Daya Rusak Air juga belum ada.
7. Pasal 91 BAB IX Ranperda ini judulnya pembinaan dan pengawasan, sedangkan dalam Undang-undang "pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan", dalam ranperda ini kata "pemberdayaan" tidak ada dicantumkan, demikian juga dalam substansinya, tidak ada yang terkait dengan pemberdayaan.
8. Dalam Undang-undang, sebelum Bab penyelesaian sengketa, ada bab koordinasi, jadi dalam ranperda ini disamakan saja dengan UU No. 7 Tahun 2004 tersebut.
9. Pada Bab X dalam Undang-undang diatur tentang Gugatan Masyarakat dan organisasi, hal ini juga perlu diatur dalam Perda, karena masyarakat dan organisasi berhak melakukan gugatan.
10. Kemudian BAB XIII Pasal 95, mengenai ketentuan pidana, dalam ketentuan pidana ini sudah benar, karena sudah menunjuk pada pasal yang dilanggar. Namun dalam ketentuan pidana ini agak ringan kalau yang melakukan pelanggaran badan usaha yang besar. Untuk itu ada arahan dari undang-undang supaya diberikan sanksi yang lebih besar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Mengenai sanksi ini disarankan supaya bisa dibahas dengan para penegak hukum di Sumatera Barat, karena tiap-tiap daerah punya persepsi yang berbeda-beda mengenai sanksi ketentuan pidana ini. Jadi Satpol PP, PPNS Daerah, Polisi, dan kejaksaan diminta komentarnya sebelum Ranperda ini ditetapkan menjadi perda agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
11. Dalam UU 32 Tahun 2004, bahwa perda itu dapat mencantumkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan bidangnya. Untuk itu substansi Undang-undang No. 7 tahun 2004 mengenai sanksi pidana perlu diatur dalam perda ini. Misalnya dalam Undang-undang ada larangan, ada kewajiban, masukkan dalam pasal dan tinggal menyamakan dengan undang-undang itu pidananya. Setiap orang yang melanggar pasal larangan sama kewajiban, dipidana penjara berapa tahun.
12. Pasal 76 Ranperda Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ini perlu di cermati lagi karena ketika seseorang menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari dan ternyata berlebihan, maka yang berlebihan ini perlu dapat pengawasan. Tapi kecenderungan saat ini orang-orang yang punya usaha besar berusaha memanfaatkan masyarakat kecil.
13. Terkait dengan masalah izin, dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2004 dan regulasi turunan lainnya itu sudah diatur terhadap kewenangan pengelolaan wilayah sungai, kewenangan provinsi, kewenangan pusat dan kewenangan kabupaten. Jadi apapun kegiatan yang dilakukan harus seizin yang mempunyai kewenangan. Izin dibutuhkan karena berkaitan dengan pola yang sudah ditetapkan. Dalam pola itu sudah diukur, berapa ketersediaan air, berapa kondisi daripada daerah-daerah tangkapannya. Kalau ini tidak di tata dengan baik, kita tidak akan pernah tau berapa ketersediaan air dan pemanfaatan yang sudah digunakan. Izin yang ada itu untuk yang kewenangan pusat, dikeluarkan oleh menteri, dan untuk provinsi izin kewenangannya ada pada gubernur. Proses tindak lanjut izin yang dikeluarkan pemerintah

pusat, melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) setempat, kemudian Dirjen atas nama menteri memberikan rekomendasi.

14. Terkait dengan permasalahan hulu, tengah dan hilir, disarankan agar jika ada masalah sebaiknya provinsi tidak lepas tangan walaupun itu tanggungjawab pemerintah pusat terutama yang berdampak bagi kondisi keamanan dan kenyamanan masyarakat setempat. Peraturan daerah harus sinkron dengan UU No. 7 Tahun 2004 karena dalam Undang-undang tersebut secara berjenjang kewenangan dapat dilakukan bersama-sama. Ada suatu pasal disitu, apabila pemerintah kabupaten tidak mampu melaksanakannya, dapat bersama-sama dengan pemerintah yang ada di atasnya, dan apabila pemerintah provinsi juga tidak mampu, bisa bersama-sama dengan pemerintah yang ada di atasnya. Jadi tidak kaku bahwa ini tanggungjawab kab, prov ataupun pusat saja. Artinya sesuatu hal yang dapat dilakukan itu, dapat lakukan bersama-sama antara kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat.
15. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terletak provinsi itu mengerjakan wilayah sungai yang merupakan kewenangan provinsi. Mengenai pola pengelolaan wilayah sungai yang secara holistik harus ditangani, semestinya tidak melihat daerah hulu, tengah dan hilir yang mengerjakan, tapi berdasarkan kewenangan wilayah sungai tersebut, kecuali irigasi karena pembagiannya berdasarkan luasan. Selain itu semua kegiatan harus mengikuti yang memiliki kewenangan.
16. Dalam ranperda ini perlu ditambahkan regulasi yaitu Keppres No. 12 tahun 2012, mengenai penetapan wilayah sungai. Dalam PP tersebut dapat dilihat wilayah sungai yang menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten. Yang menjadi kewenangan provinsi Sumatera Barat ada 2 yaitu SWS Silaut Tarusan dan Masang Pasaman. Terkait dengan hanya 2 SWS yang menjadi kewenangan provinsi dari 9 SWS yang terdapat di provinsi Sumatera Barat, maka pemerintah daerah memang tidak boleh mengatur selain kewenangan provinsi. Jadi kalau ada rekomendasi dan pengusaha pengelolaan air yang menjadi kewenangan provinsi hanya untuk 2 SWS tersebut, dari orde 1 sampai dengan orde 5.
Sumatera Barat merupakan hulu dari beberapa sungai, balainya ada di Jambi, Riau dan Sumatera Utara. Dalam perizinannya sesuai dengan kewenangan, balai-balai itu nantinya akan memberikan rekomendasi sebelum dikeluarkan izin oleh kementerian.
17. Untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk pertanian, tidak perlu izin. Kalau pengusaha mengambil air di jaringan irigasi, baru membutuhkan izin, karena hal itu berkaitan dengan alokasi air agar jangan sampai untuk pertanian teknis kekurangan air, sementara undang-undang menjamin untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat. Jadi dikecualikan izin itu sepanjang untuk irigasi dan kepentingan masyarakat, kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat di dalam sistem irigasi.
18. Merujuk pada PP tentang sungai, bahwasanya setiap orang yang melakukan kegiatan pada ruang sungai, termasuk pengambilan air, berapapun untuk industri seperti PDAM dan sebagainya harus mendapatkan izin. Regulasi ini dibuat untuk seluruh Indonesia karena adanya perbedaan ketersediaan air antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tapi tidak ada pembatasan untuk kebutuhan pokok sehari-hari

dan untuk pertanian rakyat ataupun untuk tambak ikan, karena itu sudah dialokasikan. Jadi sebelum pemberian izin harus ada penetapan alokasi dulu, berapa air yang tersedia, sehingga dapat diketahui berapa yang harus diberikan izin.

19. Disarankan dalam Ranperda Pengelolaan Sumber Daya Air ini ada yang disebut lahan abadi untuk kurun waktu berlakunya perda tersebut sehingga dapat ditinjau sekurang-kurangnya 5 tahun sekali sama dengan RTRW yang sudah ditetapkan. Ini tentunya sangat mendukung suatu program terhadap kondisi ketahanan pangan khususnya Sumbar dan Indonesia umumnya, dengan menjaga lahan pertanian yang ada terhadap lahan abadi yang sudah ditetapkan sehingga alih fungsi lahan tidak dapat dilakukan dengan mudah.
20. Dalam pandangan hukum tidak memposisikan perda payung atau perda induk. Karena harus diuji dulu dengan azas, yaitu : azas peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, peraturan yang khusus mengesampingkan yang umum dan peraturan terkini mengesampingkan peraturan terdahulu bila mengatur hal yang sama. Kalau disebutkan perda induk dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, masing-masing kementerian punya undang-undang. Memposisikan perda ini, kalau ada 2 (dua) peraturan mengatur kegiatan yang sama, berarti menggunakan azas peraturan terkini mengesampingkan peraturan terdahulu. Pendekatannya dapat dilakukan melalui azas hukum tersebut.
21. Dalam menyusun perda, aturlah sebatas kewenangan daerah. Karena ada hirakhi, ada kesesuaian antara materi muatan dengan jenis produk hukum. Kalau materi muatannya undang-undang dan PP maka daerah tidak boleh mengatur. Jadi perda hanya sebatas mengatur yang menjadi kewenangannya saja.
22. Terkait dengan daerah hulu yang merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan melalui UPT nya di daerah, maka dalam hal ini sangat diperlukan peran gubernur yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya air. Sedangkan dalam pengelolaan daerah aliran sungai yang memiliki banyak kewenangan, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan kerjasama pengelolaan daerah aliran sungai. Kerjasama dapat dilakukan ketika suatu wilayah bukan kewenangan provinsi, tapi provinsi mempunyai kepentingan untuk itu. Bisa dilakukan kerjasama antara gubernur dengan bupati yang daerahnya terlewat daerah aliran sungai tersebut dengan kementerian terkait, supaya terintegrasikan dalam konteks pengelolaan daerah aliran sungainya. Ini juga untuk mensinergikan masing-masing kewenangan daerah, dan itu dimungkinkan. Misalnya dengan membentuk sebuah badan pengelola, sebagai tindak lanjut dari kerjasama tadi. Artinya peraturan disini tidak terpaku, stagnan karena masih dimungkinkan celah kalau memang bisa dilakukan dengan kerjasama daerah. Sehingga tidak melanggar aturan, tapi tetap bisa berkontribusi dan bersinergi. Kalau memang peran serta pemerintah pusat tersebut harus ditindaklanjuti dengan tegas dalam perda, harus dicari di pasal atau Bab berapa hal itu bisa diakomodir. Misalnya saja berbunyi "***pengelolaan dapat dilakukan pemerintah daerah bekerjasama***", dengan kata lain provinsi dapat bekerjasama, jadi yang pro aktif adalah provinsi. Secara aturan hal ini dibolehkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 atau dalam PP 20 tahun 2007 tentang kerjasama daerah juga memungkinkan mengatur teknis.

23. Untuk mensinergikan perda dengan akses-akses yang bukan kewenangannya secara normatif, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama. Karena dalam penyusunan perda dibatasi secara hirarkhi. Jadi salah satu terobosan untuk mengakses nya adalah dengan kerjasama dalam konteks pengelolaan. Kalau tetap dipaksakan untuk memasukkannya dalam perda, maka ini akan terjadi pelanggaran dalam perda, yang akhirnya malah akan mengakibatkan terjadinya kontraproduktif. Jadi terkait dengan hal tersebut lebih memungkinkan untuk menggunakan media kerjasama dalam pengelolaan sumber daya air ini, dengan bunyi : ***"daerah dapat bekerjasama dengan instansi terakut atau pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah Provinsi Sumatera Barat."*** Meskipun secara teritorial kawasan hulu ataupun aliran sungai berada di wilayah sumatera barat. Tapi kondisi tersebut sudah dibagi berdasarkan atas kewenangan. Dalam pasal 28 dan pasal-pasal lainnya mungkin sudah ada, tapi belum dapat mengatur secara luas. Jadi sarankan agar kalimat tadi dibuat tidak berdasarkan item, tapi digeneralisir jadi dapat mengatur lebih luas. Karena kalau per item dibuatkan ada belum teridentifikasi nantinya, kalau dibuat secara umum, ini dapat memberi peluang bagi fleksibilitas yang lebih tinggi. Ini merupakan pilihan hukum yang harus dipertimbangkan.
24. Pada pasal 14 ayat (2) terdapat perbedaan antara norma dan penjelasannya, yang bunyinya *"dinas membantu wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kab/kota dalam penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana pada ayat (1). Di penjelasan berbunyi "dalam membantu wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kab/kota, dinas dapat menyusun rancangan pola pengelolaan sumber daya air, mengajukan usulan..."*, ini sebenarnya bukan penjelasan, tapi norma. Kalau penjelasan mana yang akan dijelaskan dari kalimat tersebut. Kalau memang masih ada keterkaitan dengan ayat sebelumnya, masukkan dalam norma.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan beberapa tahapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengelolaan Sumber Daya Air harus dilakukan secara holistik, mulai dari daerah hulu, tengah dan hilir. Namun karena terbatasnya kewenangan provinsi, terutama terkait dengan daerah hulu yang merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan melalui UPT nya di daerah, maka perlu dibuatkan dalam bentuk kerjasama agar koordinasi dan sinergisitas antar lembaga, dinas dan instansi terkait dapat berperan serta dalam pengelolaan sumber daya air.
2. Dalam menyusun peraturan daerah, harus sesuai dengan hirarkhi yang sudah ada, yang harus diuji dengan azas, yaitu azas peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, peraturan yang khusus mengesampingkan yang umum dan peraturan terkini mengesampingkan peraturan terdahulu bila mengatur hal yang sama.

3. Untuk menentukan ketersediaan air dan juga kebutuhan air, perlu dibuatkan pola pengelolaan masing-masing wilayah sungai.

B. SARAN.

Dalam implementasinya, Komisi III menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Perda Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ini betul-betul dapat menjadi payung hukum dan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan Perda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
2. Perlu dilakukan sosialisasi ke kab/kota untuk menyamakan persepsi, pemahaman dan implementasi Perda Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
3. Pelaksanaan Perda ini perlu dimuat dalam aturan teknis melalui Peraturan Gubernur dan diharapkan dukungan visi dan konsensus bersama para pengambil kebijakan dalam implementasinya.
4. Setiap pelanggaran terhadap pelaksanaan Perda ini, perlu diberlakukan sanksi tegas yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sehingga memberikan efek jera bagi yang melanggarnya.

IV. PENUTUP

Demikianlah laporan hasil pembahasan Ranperda Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ini disampaikan, dan kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu pelaksanaan pembahasan Ranperda ini sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nantinya.


Demikianlah, banyak maaf atas segala kekhilafan,

Billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


KOMISI III DPRD PROV. SUMATERA BARAT Pimpinan Pembahasan

Ketua,



H. YULMAN HADI, SE,S.IP,MM

Sekretaris



H. MOCHKLASIN, S.Si